



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH**

Gedung A Lt. 1 Komplek GKN Banda Aceh Jl. Tgk. ChikDitiro Banda Aceh 23241

Telepon : (0651) 29804, 636861 Faksimile : (0651) 22460

Website : www.kppnbandaaceh.net

Nomor : S-517/WPB.01/KP.0110/2018 7 Maret 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Laporan Kesatu Progres Persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada KPPN Banda Aceh Tahun 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh  
Gedung A Lt. 1 Komplek GKN  
Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh 23241

Sehubungan dengan surat Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor : S-1297/PB/2018 tanggal 5 Februari 2018 hal Penetapan KPPN yang melaksanakan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2018 , bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPPN Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 telah melakukan rapat persiapan dan pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada KPPN Banda Aceh Tahun 2018 (Nota dinas, notulen dan daftar hadir terlampir).
2. Berdasarkan hasil rapat tersebut diatas telah dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada KPPN Banda Aceh tahun 2018 nomor KEP-11/WPB.01/KP.01/2018 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM KPPN Banda Aceh tahun 2018 (Surat keputusan terlampir).
3. KPPN Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 telah melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada KPPN Banda Aceh tahun 2018 (Laporan Pecanangan terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor



Ahmad Fauzi

NIP. 196511301985091001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta;
2. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan c.q Kepala Bagian Kebutuhan Internal di Jakarta.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA  
BANDA ACEH

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI I  
JALAN TENGGU CHIK DI TIRO, BANDA ACEH  
TELEPON (0651) 29804, 636861 FAKSIMILIE (0651) 22460

NOTA DINAS  
NOMOR: ND-07 /WPB.01/KP.01/2018

Yth : Para Pejabat Eselon IV/Pelaksana  
Dari : Kepala Kantor  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Undangan Rapat Persiapan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM KPPN Banda Aceh  
Tanggal : Februari 2018

Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada KPPN dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-1297/PB/2018 tanggal 5 Februari serta Surat Kepala Kanwil DJPB Prov. Aceh nomor S-283/WPB.01/2018 tanggal 7 Februari 2018 hal Penetapan KPPN yang melaksanakan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2018, dipandang perlu untuk mengadakan rapat persiapan dalam rangka menghadapi WBK/WBBM Tahun 2018 pada KPPN Banda Aceh. Oleh karena itu diminta agar Saudara mengikuti acara tersebut dengan mengikutsertakan seluruh pelaksana yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Februari 2018  
Waktu : 16.30 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang rapat KPPN Banda Aceh  
Acara : Rapat Pembahasan dan Persiapan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM KPPN Banda Aceh

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Kantor,

Ahmad Fauzi

NIP. 196511301985091001





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA  
BANDA ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI I  
JALAN TENGKU CHIK DI TIRO, BANDA ACEH  
TELEPON (0651) 29804, 636861 FAKSIMILIE (0651) 22460

---

**NOTULA RAPAT**

Hari dan Tanggal : Rabu, 14 Februari 2018  
Tempat : Ruang Rapat KPPN Banda Aceh  
Peserta : Para Pejabat dan Pegawai KPPN Banda Aceh  
Acara : Rapat Persiapan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Pencanangan Zona Integritas KPPN Banda Aceh

**Susunan Acara :**

1. Pembukaan oleh Bapak Ahmad Fauzi, selaku Kepala KPPN Banda Aceh
2. Pembahasan
3. Penutup

**Pelaksanaan :**

1. Pembukaan

Acara dimulai pukul 16.30 WIB yang dibuka oleh Kepala KPPN Banda Aceh, Bapak Ahmad Fauzi dengan mengucapkan salam.

2. Pemaparan dan Diskusi

✓ Ahmad Fauzi

- Penyampaian arahan oleh Kepala KPPN Banda Aceh terkait penunjukan KPPN Banda Aceh sebagai salah satu dari kantor yang diusulkan untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan S-1297/PB/2018 tanggal 5 Februari 2018 hal penetapan unit kerja yang mengikuti penilaian WBK/WBBM Tahun 2018;
- Sesuai dengan Kepdirjen nomor : KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, setelah mendapat penetapan Dirjen Perbendaharaan, KPPN melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan melakukan deklarasi bahwa seluruh Pejabat dan pegawai KPPN telah siap melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM;
- Pencanangan pembangunan zona integritas dengan deklarasi dapat dilakukan dalam bentuk penandatanganan Pakta Integritas internal dan Eksternal;
- Pelaksanaan deklarasi melibatkan pihak internal dan eksternal;

- Semua pegawai KPPN Banda Aceh agar berpartisipasi dalam akselerasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sehingga semua pegawai masuk dalam tim WBK/WBBM;
  - Pencanaan zona integritas dapat diisi dengan materi sosialisasi antikorupsi dan antigratifikasi
- ✓ Siswanto
- Sesuai surat Dirjen Perbendaharaan sesuai dengan S-1297/PB/2018 tanggal 5 Februari 2018 dan surat Kepala Kanwil DJPB Prov. Aceh nomor S-283/WPB.01/2018 tanggal 7 Februari 2018 KPPN Banda Aceh menjadi salah satu KPPN yang mengikuti Akselerasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2018;
  - Sesuai dengan Kepdirjen nomor : KEP-814/PB/2016 tentang Pedoman Akselerasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus didukung secara aktif oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Banda Aceh. Untuk itu langkah selanjutnya adalah pembentukan tim kerja akselerasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
  - Berdasarkan Kepdirjen nomor 814/PB/2016, komponen penilaian terdiri dari dua komponen yaitu komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%).
  - Ada 6 parameter komponen pengungkit, sehingga tim yang dibentuk nanti ada 6 koordinator sesuai dengan komponen pengungkit.
    - a. Koordinator Manajemen Perubahan adalah Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan anggota terdiri dari pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
    - b. Koordinator Penataan Tata Laksana adalah Kepala Seksi Bank dengan anggota terdiri dari pelaksana Seksi Bank
    - c. Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM adalah Kepala Sub Bagian Umum dengan anggota terdiri atas pelaksana Subbagian Umum
    - d. Koordinator Penguatan Akuntabilitas adalah Kepala Sub Bagian Umum dengan anggota terdiri dari pelaksana Subbagian Umum
    - e. Koordinator Penguatan Pengawasan adalah Kepala Seksi MSKI dengan anggota terdiri dari pelaksana Seksi MSKI
    - f. Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah Kepala Seksi Pencairan Dana dengan anggota terdiri dari Seksi Pencairan Dana
  - Dasar pertimbangan pemilihan koordinator dan anggota Tim
    - a. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai Koordinator Manajemen Perubahan dipilih karena yang bersangkutan dipandang lebih berpengalaman dan lebih matang dan dinilai memiliki semangat perubahan yang tinggi dibantu oleh pelaksana Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagai anggota untuk mempermudah koordinasi.
    - b. Kepala Seksi Bank sebagai Koordinator Penataan Tatalaksana dipilih karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dinilai memahami proses bisnis dan prosedur kerja pada semua seksi lingkup KPPN sehingga mampu menilai dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem, proses dan prosedur kerja

pada KPPN yang mendukung Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Koordinator dibantu pelaksana seksi bank sebagai anggota untuk mempermudah koordinasi.

- c. Kepala Sub Bagian Umum sebagai Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM dipilih karena berdasarkan PMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan Kasubbag Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia sehingga mampu untuk mengelola dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Koordinator dibantu oleh pelaksana subbag Umum sebagai anggota untuk mempermudah koordinasi.
- d. Kepala Sub Bagian Umum sebagai Koordinator Penguatan Akuntabilitas dipilih karena berdasarkan PMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan Kepala Subbag Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kinerja sehingga mampu untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada KPPN Banda Aceh. Koordinator dibantu oleh pelaksana subbag Umum sebagai anggota untuk mempermudah koordinasi.
- e. Kepala Seksi MSKI sebagai Koordinator Penguatan Pengawasan dipilih karena berdasarkan PMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan Kepala Seksi MSKI mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelola resiko, pengaduan, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Koordinator dibantu oleh pelaksana MSKI untuk mempermudah koordinasi.
- f. Kepala Seksi Pencairan Dana sebagai Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dipilih karena seksi pencairan dana pada KPPN merupakan seksi yang secara langsung berhubungan dengan layanan pada mitra kerja. Koordinator dibantu oleh pelaksana seksi pencairan dana sebagai anggota untuk mempermudah koordinasi.

3. Acara Selesai pukul 18.30 WIB, dengan kesimpulan:

- Menindaklanjuti hasil rapat dengan segera menyusun SK Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Masing-masing koordinator bertanggung jawab terhadap pencapaian output sesuai KEP-814/PB/2016 dan menyampaikan hal dimaksud ke Seksi MSKI paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya dalam bentuk softcopy dan hardcopy.



Hambatan/Kendala

Secara umum pelaksanaan rapat dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Banda Aceh, 14 Februari 2018



Kasi MSKI

Siswanto

NIP 197511021996021002

Notulis

Ismail Manurung

NIP 198501082007101001